



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor : 23 Tahun : 2001 Seri : B No. : 3

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BREBES NOMOR 6 TAHUN 1978
TENTANG KARTU BEROBAT ANAK SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

- Menimbang** : a. bahwa besarnya yang iuran berobat anak sekola sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1999 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07/Kpt.DPRD/V/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BREBES NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG KARTU BEROBAT ANAK SEKOLAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah (KTBAS) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Oktober 1978 Nomor HK.340/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 12 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Berobat Anak Sekolah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 16 September 1993 Nomor 188.3/688/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1994 Seri B diubah la
sebagai berikut :

A. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap anak sekolah untuk mendapatkan Kartu Berobat dikenakan biaya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertahun
- (2) Biaya tersebut ayat (1) pasal ini adalah biaya dilu perawatan rawat inap baik di rumah sakit umum (RS Kabupaten Brebes maupun di seksi perawatan;
- (3) Biaya tersebut ayat (1) pasal ini dapat diang sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan dan dibayar per triwulan melalui instansi sekolah yang bersangkutan;
- (4) Bagi anak sekolah yang tidak mampu dengan surat keterangan dari Kepala Desa, Kepala Sekolah dibebaskan dari iuran tersebut ayat (1) pasal ini;
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah;
- (6) Biaya pemungutan iuran Kartu Berobat Anak Sekolah sebesar 5% dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 16 Mei 2001

BUPATI BREBES

cap
ttd

H. MOH. TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN : 2001 SERI : B NO. : 3**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL 26 MEI 2001
SEKRETARIS DAERAH**

cap
ttd

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 645